

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sukoharjo)**

Oleh

Alvin Amanda Putra<sup>1</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>2</sup>, Bintara Sura Priambada<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: [1alvinamanda@gmail.com](mailto:alvinamanda@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 25-07-2023

Revised: 07-08-2023

Accepted: 20-08-2023

**Keywords:**

Pencurian, Tindak Pidana,  
KUHP

**Abstract:** *Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Salah satu kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Skh Bahwa terdakwa I. Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso bersama-sama dengan terdakwa II Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra. Kejahatan pencurian telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berdasarkan analisis penyusun, dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana.*

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek menalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat).

Kehidupan masyarakat sehari-hari diatur oleh hukum baik yang dikodifikasi maupun

tidak dikodifikasi didalam kerangka lembaga negara pada zaman yang modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering kali disebut untuk menggambarkannya.<sup>1</sup> Pancasila harus dijadikan sebagai sumber hukum utama di Indonesia, dan karenanya negara Indonesia juga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila memiliki karakter yang meliputi: hubungan yang harmonis penguasa dan warga negara didasarkan asas kerukunan, yurisdiksi negara memiliki hubungan fungsi yang seimbang, asas penanganan sengketa melalui musyawarah, peradilan sebagai pertimbangan terakhir, dan kesetimbangan hak dan kewajiban.

Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum *civil law system*, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Salah satu kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Skh Bahwa terdakwa I. Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso bersama-sama dengan terdakwa II. Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 12.30 WIB. Terdakwa I masuk ke tempat parkir dan mendorong sepeda motor Honda Beat warna pink keluar dari tempat parkir kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dikendarai dengan posisi mesin mati, selanjutnya oleh Terdakwa II motor tersebut didorong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan cara kaki kiri mendorong footstep motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Kasus tersebut di atas tergolong dalam pencurian dengan pemberatan disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan dan karena perbuatan pemberatan itu pula diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Penjatuhan hukuman ini dapat dikatakan sebagai cermin peradilan di negeri ini. Apabila proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana, maka hal tersebut harus berjalan sesuai asas peradilan, sehingga niscaya peradilan akan dinilai baik. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka dapat dikatakan sebagai kemerosotan kewibawaan hukum. tindak

---

<sup>1</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 16.

<sup>2</sup> Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia**, Setara Press, Surabaya, 2014, hal. 2

---

pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dibahas yakni penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan No. 117/Pid.B/2022/PN.Sukoharjo).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan adalah Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma kaidah dan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin terhadap keilmuan hukum.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode analisa kualitatif dengan model interaktif, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian dan penelitian kembali mengumpulkan data di lapangan. (H.B Sutopo, 2008:8).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud barangsiapa dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso dan terdakwa Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra, dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan

---

<sup>3</sup> Fahmi Muhamad Ahmad dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayutullah Jakarta,2010,hal.31

perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat.

Yang dimaksud kepunyaan orang lain ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik terdakwa. berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan cara terdakwa Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Griya tersebut, sedangkan terdakwa Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar.

Kemudian terdakwa Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso langsung masuk ke tempat parkir di Griya tersebut, lalu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang ada di tempat parkir tersebut didorong terdakwa Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso keluar dari tempat parkir tersebut. Setelah keluar, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut digeledeg terdakwa Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang dikendarai terdakwa Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra, lalu melarikan diri ke arah Utara. Barang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu saksi Detik Agustina.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

### 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik saksi Detik Agustina dengan tujuan untuk dimiliki yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi Para Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut juga dilakukan secara melawan hukum dimana Para Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Detik Agustina selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, padahal para Terdakwa sadar betul bahwa barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

magenta hitam milik saksi Detik Agustina dengan cara terdakwa Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Griya tersebut, sedangkan terdakwa Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra menunggu di sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Adapun dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Dalam artian kata "mengambil" (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>4</sup>

Berdasarkan analisis penyusun, dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan analisis penyusun, tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum adalah 1 tahun 6 bulan, sedangkan pidana maksimal untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah 7 tahun penjara. Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak tepat karena penjatuhan pidana terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum juga tidak adil karena terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam perkara tindak pidana yang sama. Oleh karena itu penuntut umum harus memperhatikan faktor pemberat pidana bahwa terdakwa melakukan pengulangan pidana untuk menentukan tuntutan pidana yang akan diajukan kepada hakim sehingga hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam memutuskan pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kejahatan pencurian telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berdasarkan analisis penyusun, dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012.
- [2] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar. Bogor. Politea. 2002. Hal 249

Persada, Jakarta, 2014

- [3] Dwidja Priyanto. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Replika Aditama. 2006.
- [4] Fahmi Muhamad Ahmad dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayutullah Jakarta,2010
- [5] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar. Bogor. Politea. 2002
- [6] Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia, Setara Press, Surabaya, 2014